

SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM UPAYA MENCEGAH TERJADINYA FRAUD

Dhea Yulianty¹, Usep Saepul Hayat²

¹Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

²Magister Akuntansi Sekolah Pascasarjana Universitas Widyatama, Bandung, Indonesia

Penulis korespondensi: dhea.yulianty@widyatama.ac.id ; usep.sapeul@widyatama.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat implementasi penggunaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam mencegah terjadinya fraud di Dinas X Kabupaten Bandung. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi lapangan dan melakukan wawancara dengan informan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sudah diterapkan di Dinas X Kabupaten Bandung. Namun dalam penerapannya masih terdapat kendala yang menyebabkan penggunaan SIPD belum optimal. Penggunaan SIPD dapat meningkatkan pengendalian internal sehingga mempersempit ruang lingkup terjadinya fraud. SIPD sudah diterapkan di Dinas X Kabupaten Bandung dari tahun 2020, namun kendala koneksi dan kebiasaan menggunakan aplikasi sebelumnya menjadi hambatan dalam penerapan SIPD. Penggunaan SIPD meningkatkan kontrol belanja daerah karena setiap pengeluaran kas daerah harus diimbangi dengan di uploadnya bukti pengeluaran. Penelitian ini memiliki kebaruan jika dibandingkan dengan peneliti terdahulu, yaitu berfokus pada penerapan SIPD dalam meningkatkan pengendalian internal untuk mencegah penyalahgunaan dalam pengelolaan keuangan negara di Pemerintah Daerah.

KATA KUNCI

SIPD, Fraud, Pemerintah Daerah, Teori Fraud Triangel

PENDAHULUAN

Dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik. Sebuah langkah besar untuk memperbarui sistem pemerintah daerah melalui penggunaan teknologi informasi dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Peraturan ini dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja, program, dan hasil pembangunan.

Mencegah terjadinya kecurangan akuntansi merupakan salah satu keuntungan dari penerapan sistem informasi. Dalam akuntansi, fraud merupakan salah satu jenis kesalahan yang biasanya dilakukan dengan sengaja melalui tindakan yang dilakukan sedemikian rupa (Alifiananda et al., 2021). Aspek-aspek yang mempengaruhi timbulnya kejadian *fraud* yang lebih dikenal dengan teori *fraud triangle* yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalize*).

Tingkat kecurangan di Indonesia mengalami kenaikan pada tahun 2020 terutama kasus korupsi yang dilakukan oleh pegawai instansi pemerintah (Aginsyah, 2021). Seperti kasus tindak pidana korupsi terkait proyek pengadaan *Internet Service Provider* dan *Closed Circuit Television* untuk layanan digital Bandung *Smart City* di Pemerintah Kota Bandung, Jawa Barat Tahun Anggaran 2022-2023. Kasus tersebut melibatkan Wali Kota Bandung serta salah satu pegawai instansi pemerintah yang mana kasus ini merupakan tanda dari kelemahan perencanaan, pemrograman, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban APBD.

TINJAUAN PUSTAKA

Falih Suaedi (2010) menyebutkan E-Government gerakan ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara lebih baik agar operasi pemerintah menjadi lebih transparan, efisien, dan akuntabel.

Menurut Clay G. Weslatt didalam Wibawa (2009), E-Government mengacu pada penggunaan TIK untuk meningkatkan layanan publik, mendorong pemerintahan yang lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas publik.

Menurut Richardus Eko Indrajit, Akbar Zinuddin (2005) tujuan dari E-goverment adalah untuk menyediakan lingkungan administrasi pemerintahan yang selaras dengan tujuan bersama dari beberapa komunitas yang berkepentingan. Oleh karena itu, visi yang disajikan juga harus selaras dengan visi bersama para pemangku kepentingan yang ada, seperti:

1. Memperbaiki produktifitas dan kinerja operasional pemerintah dalam melayani masyarakatnya;
2. Mempromosikan pemerintah yang bersih dan transparans;
3. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui kinerja pelayanan publik;
4. Menjamin terciptanya penyelenggaraan negara yang demokratis;

E-Government, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan metode pemerintahan yang dimulai dengan perencanaan dengan menyelaraskan visi para pemangku kepentingan untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dengan cara yang lebih baik, bersih, dan transparan. Pemerintah menggunakan teknologi informasi sebagai alat untuk mengatur layanan pemerintah dengan cara yang lebih efektif, efisien, dan transparan bagi publik. Hal ini dikenal sebagai e-government.

Jogiyanto (2005) menyoroti bahwa hampir semua organisasi, kegiatan, dan program kerja di berbagai bidang kehidupan harus mempelajari dan mempraktikkan sistem informasi. Untuk membantu sebuah institusi atau organisasi mencapai tujuannya, sistem informasi merupakan alat penyedia informasi tercepat dan terakurat yang tersedia. Sistem informasi dianggap berhasil karena alasan lain selain kapasitasnya dalam memproses informasi. masukan dan menghasilkan informasi dengan baik, tetapi juga dilihat dari kesesuaiannya dengan lingkungan pekerjaan.

Sistem informasi pada kenyataannya sudah menggunakan teknologi yang canggih, akan tetapi sistem belum bisa dikatakan berhasil bila pemakai sistem tersebut tidak dapat menerimanya atau bahkan kesulitan dan tidak mempunyai keinginan untuk menggunakannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menyebutkan SIPD adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah dan informasi pemerintahan daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Ruang lingkup SIPD memuat informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi pemerintahan daerah lainnya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi Pemerintahan Daerah, antara lain informasi pembangunan Daerah dan informasi keuangan Daerah, serta data Pemerintahan Daerah lainnya, dan tujuan pengelolaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah untuk menjamin Pengelolaan Informasi Daerah yang profesional.

Dari uraian sebelumnya menyebutkan bahwa SIPD merupakan teknologi informasi yang digunakan di Pemerintah Daerah untuk menjalankan administrasi yang bertanggung jawab, terbuka, dan jujur. Namun, kompetensi sumber daya manusia yang tidak memadai akan mengakibatkan sistem ini tidak dapat digunakan secara optimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Karundeng et al., (2021) yang berjudul Implementasi Kebijakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro menyebutkan SIPD diatur dalam (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, 2019) dan sudah dipraktikan. Namun demikian, peraturan daerah yang berkaitan dengan SIPD ini belum dibuat, dan masih memiliki masalah dibandingkan dengan aplikasi sebelumnya. Jaringan yang saat ini belum memadai juga menjadi kelemahan lainnya.

Alfani & Nasution (2022) menyebutkan dalam penelitiannya yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara, para perencana dan penyusun anggaran telah merasakan manfaat dengan adanya SIPD. Meskipun SIPD mempercepat proses penganggaran dan perencanaan, sekitar 60-70% pengguna masih memerlukan bimbingan dan pengawasan karena mereka tidak memahami dengan baik.

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekaputra (2021) yang berjudul Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk, penerapan SIPD di daerah belum berhasil. Studi tersebut mengaitkan kegagalan ini dengan kebingungan di antara pengguna SIPD dan perubahan konvensi penamaan program, yang keduanya menyulitkan penyusunan RKPD.

Lebih lanjut penelitian dari Nugraha (2022) yang berjudul *Evaluation Of Implementation of Local Government Information System (SIPD)* menyebutkan Pemerintah daerah menggunakan SIPD sebagai alat teknologi informasi untuk melakukan perencanaan dan administrasi keuangan daerah yang saling terkait. Perubahan metode pembayaran, inefisiensi, pemblokiran uang pencairan, dan input ganda adalah beberapa tantangan yang muncul ketika mencoba memasukkan SIPD ke dalam proses manajemen keuangan.

Dari uraian sebelumnya disebutkan bahwa SIPD merupakan alat teknologi informasi yang diterapkan pada pemerintahan daerah. SIPD diharapkan dapat mengelola informasi perencanaan maupun informasi keuangan dengan lebih baik karena dilakukan secara profesional dan transparan.

Beberapa hasil penelitian sebelumnya terkait dengan penerapan SIPD di Pemerintahan Daerah menyebutkan belum diterapkan secara efektif. Beberapa kendala diantaranya adalah sumber daya manusia sebagai pengguna SIPD belum memahami proses inputnya. Jaringan internet juga menjadi kendala pada saat SIPD diterapkan di pemerintahan daerah. Kendala SIPD pada saat pengelolaan keuangan daerah adalah terkait dengan belum optimalnya penyesuaian metode pembayaran yang berubah, serta terhambatnya dana pencairan dan harus melakukan input dua kali. Hal ini tentunya masih berimbas pada lemahnya pengendalian internal dalam pencegahan tindakan *fraud*.

COSO (2013) menjelaskan pencegahan kecurangan merupakan aktivitas yang diterapkan dalam hal menciptakan aturan, kerangka kerja, dan proses yang membantu memastikan bahwa semua tingkat organisasi telah melakukan apa yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi, seperti laporan keuangan yang dapat diandalkan, operasi yang efisien dan efektif, dan kepatuhan terhadap peraturan dan regulasi yang relevan.

Untuk mendeteksi kecurangan perlu dilakukan dengan tiga unsur yaitu adanya tekanan (*pressure*) karena terdapat suatu kepentingan, munculnya kesempatan (*opportunity*) untuk memanfaatkan situasi yang ada, dan rasionalisasi (*razionalization*) atau pembenaran atas kecurangan yang dilakukan (Cressey, 1953).

Berikutnya (Alvin A. Arens, 2015) menyebutkan terdapat tiga kondisi kecurangan karena laporan keuangan dan penggelapan aset yang dikenal sebagai segitiga kecurangan, yaitu:

1. Tekanan

Setiap orang dari manajemen tingkat atas ke bawah merasa tertekan atau terdorong untuk melakukan kecurangan. Hal ini dapat terjadi jika potensi perusahaan berkurang. Misalnya, untuk menjaga citra perusahaan, manajemen mungkin terlibat dalam praktik manipulatif jika penurunan penjualan membuat kapasitas perusahaan untuk mendapatkan modal menjadi beresiko.

2. Kesempatan

Ada dua hal yang mungkin atau memang mempengaruhi kemungkinan adanya peluang untuk melakukan kecurangan ketika manajemen atau pekerja lain terlibat

- a. Sebagai akibat dari kurangnya pengendalian internal yang efektif, seperti manajemen yang tidak efektif yang terlalu bergantung pada pengawas yang tidak jujur atau tidak terorganisir dalam melaksanakan tanggung jawab pengawasan mereka.
- b. Sikap apatis manajemen atau ketidakmampuan untuk menghukum karyawan yang tidak jujur, kurangnya kepemimpinan yang kuat di dalam perusahaan, dan/atau tidak adanya panutan yang positif. Serta tidak menerapkan kode etik, independensi, dan norma-norma prosedur internal.

3. Rasionalisasi

Sikap bahwa seseorang telah melakukan kecurangan mencari pembenaran atas tindakan yang telah mereka lakukan.

Menurut Dewi & Pertama (2020) dalam penelitiannya yang berjudul *Fraud Diamond* dan Dampaknya yaitu dengan menambahkan faktor penyebab timbulnya keinginan untuk melakukan kecurangan akademik sehingga elemennya bertambah yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), rasionalisasi (*razionalization*), dan kemampuan (*fraud diamond*). Tekanan yaitu kondisi ketidaknyamanan yang dirasakan siswa untuk mendapatkan kelulusan dan nilai yang tinggi. Kesempatan adalah berkaitan dengan waktu dan keleluasan untuk menyontek. Kemudian rasionalisasi adalah menjadikan perbuatan yang tidak rasional menjadi rasional. Sedangkan kemampuan yang dimaksud adalah untuk menekan rasa bahkan merasa tidak bersalah ketika melakukan kecurangan akademik. Penelitian ini menemukan bahwa kecurangan akademik terjadi ketika ada tekanan, kesempatan, alasan, dan kemampuan.

Berikutnya pendapat dari Faradiza (2019) dalam penelitiannya yang berjudul *Fraud Pentagon* dan Kecurangan Laporan Keuangan dengan memasukkan *arrogance* sebagai faktor pendorong terjadinya kecurangan. Sehingga *Fraud Pentagon* menyebutkan faktor pendorong terjadinya kecurangan yaitu *arrogance*, *capability*, *pressure*, *opportunity* dan *rationalization*. *Arrogance* merupakan sikap superioritas dan keserakahan yang perlu diarahkan dan diperbaiki. Penelitian ini menunjukkan bahwa *capability*, *pressure*, dan *opportunity* merupakan faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan pada laporan keuangan. Sedangkan *rationalization* dan *arrogance* bukan faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan laporan keuangan.

Menurut (Anak Agung K.Finty Udayani, 2017) dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengendalian Internal dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi menyebutkan bahwa di balik kecurangan laporan keuangan adalah menyembunyikan fakta-fakta yang sebenarnya dan memanipulasi angka-angka. Korupsi berawal dari hal ini. Kecurangan laporan keuangan dapat dicegah dengan pengendalian internal yang baik dan moralitas pribadi.

Dari uraian diatas disebutkan bahwa penyebab terjadinya kecurangan (*fraud*) terdiri dari tiga unsur yaitu tekanan (*pressure*), kesempatan (*opportunity*), dan rasionalisasi (*razionalization*). Kemudian dikembangkan dengan teori *fraud diamond* dengan menambahkan unsur kemampuan, yaitu kemampuan untuk menekan rasa bersalah pada saat melakukan kecurangan. Teori *fraud* dikembangkan lagi dengan adanya teori *fraud pentagon* yaitu dengan menambahkan unsur *arrogancy* sebagai faktor penyebab terjadinya *fraud*. *Arrogancy* dimaksud adalah terkait dengan rasa berkuasa dan rasa yang lebih baik dari orang lain pada seseorang saat melakukan *fraud*. Kecurangan (*fraud*) akuntansi adalah dengan menyembunyikan fakta sebenarnya dan manipulasi data yang merupakan awal terjadinya korupsi. Kecurangan akuntansi dapat dicegah dengan pengendalian internal yang baik dan moralitas individu.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian

kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Ruang lingkup penelitian ini menggunakan studi lapangan (*Field Research*) melalui wawancara sebagai instrumen penelitian.

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah informan sebanyak 2 (dua) orang yang terdiri dari:

1. Kepala Sub Bagian Keuangan pada Dinas X Kabupaten Bandung
2. Perencana pada Dinas X Kabupaten Bandung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, yaitu Kementerian Dalam Negeri, melalui Sosialisasi Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. Kepemimpinan yang lebih efisien, kreatif, dan berkualitas didorong dengan diluncurkannya Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD). Tujuan dari sistem ini antara lain untuk mencabut Permendagri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah, menstandarisasi pengelolaan sistem informasi Pemerintah Daerah, dan menyatukan ketentuan bagi Pemerintah Daerah (tingkat provinsi, kabupaten, dan kota) dalam Permendagri Nomor 70 Tahun 2019.

Dalam hal ini Dinas X telah mengimplementasikan penggunaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) sejak tahun 2021 sebagaimana dijelaskan oleh Informan II sebagai berikut:

“Sebetulnya tahun 2020 SIPD sudah dipakai sebagai sistem penginputan anggaran 2021, jadi penatausahaan dimulai dari tahun 2021. Itupun di tahun 2021 masih belum maksimal karena masih banyak kendala tapi ya alhamdulillah berjalan juga sampai dengan sekarang...”

Hal tersebut sejalan dengan amanat aturan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Dimulainya SIPD ditandai dengan terbitnya berbagai dokumen yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, seperti Permendagri tentang pedoman penyusunan APBD 2020, serta Permendagri Nomor 70 Tahun 2019, Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, dan PP Nomor 12 Tahun 2019. Sistem mandiri yang ada saat ini masih dapat digunakan dengan SIPD, namun demikian, masih ada pilihan-pilihan yang disediakan untuk prosedur penyusunannya. Hal ini dijelaskan oleh Informan I:

“... Kita itu sampai sekarang masih pakai 2 sistem, SIPD dan SIMDA. Kenapa? Karena SIPD dengan saat ini masih lumayan susah untuk mengaksesnya, kadang lancar kadang tidak bisa dibuka sama sekali untuk ancap-ancang bilamana SIPD tidak dapat dibuka, kita bisa pakai data dari SIMDA...”

Dalam pengenalan Sistem Informasi Pemerintah Daerah kepada Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan Kuasa Pengguna Anggaran. Dinas X mengadakan sosialisasi baik secara daring maupun secara tatap muka di ruang rapat kantor sebagaimana diungkapkan oleh kedua informan.

Informan I : “... Waktu awal-awal memang lumayan *effort*, karena kita sudah terbiasa dengan SIMDA yang memang tidak perlu menggunakan internet dan aksesnya lancar. Sedangkan dengan adanya SIPD, kita harus akses melalui internet dengan akses yang masih bisa dibbilang sulit. Kita sering adakan sosialisasi untuk Bendahara Pengeluaran Pembantu dalam hal penginputan Tanda Bukti Pengeluaran ataupun pengajuan lainnya. Sebelumnya pun kita sudah beberapa kali mendapatkan sosialisasi penggunaan SIPD Penatausahaan ini dari BKAD Kabupaten Bandung, jadi kita tinggal transfer knowledge saja kepada yang lain...”

Informan II : “... Karena 2020 2021 itu masih pandemi COVID-19, jadi sosialisasi banyak melalui daring. Itupun masih tidak cukup, karena biasanya masih dilanjut dengan whatsapp...”

Dalam pengimplementasian SIPD tentu saja banyak kendala yang dihadapi karena dari pihak pemerintah pusat yaitu Kementerian Dalam Negeri hanya memberikan modul tanpa adanya tanya jawab yang mendalam, sehingga jika Dinas mengalami kendala, hanya pihak BKAD yang dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat sebagaimana diungkapkan oleh Informan I:

“Tahun 2021 sempat kita ada kesalahan dalam penginputan nama Kuasa Pengguna Anggaran saat pelimpahan kegiatan. Kita langsung tanyakan ke BKAD untuk disampaikan ke Pusdatin. Namun pada saat ini kita menunggu sekitar 2 minggu untuk bisa mengakses SIPD Penatausahaan...sampai kita pun telat pengajuan gaji ASN dan Non ASN. Tapi untuk sekarang ini SIPD sudah mudah sekali diakses dan kita pun sudah terbiasa menggunakannya. Tahun ini (2024) sebetulnya kita sudah menggunakan SIPD-RI yang mana ini upgrade sistem dari SIPD SIAP. Ya mau tidak mau kita juga harus belajar lagi untuk cara mengaksesnya karena memang ada beberapa menu yang baru.”

Dari hasil wawancara, implemmentasi SIPD pada Dinas X Kabupaten Bandung sudah berjalan selama 3,5 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa SDM yang ada di Dinas X Kabupaten Bandung sudah terbiasa dan memahami dalam penggunaan SIPD dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Meskipun sistem informasi dalam penelitian ini yaitu SIPD telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai ketentuan, jika seseorang mendapatkan tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi dalam melakukan kecurangan maka tetap akan terjadi. Lemahnya sistem pengendalian internal dan kurangnya transparansi juga merupakan faktor yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan fraud sebagaimana diungkapkan oleh kedua informan.

Informan I : “... sistem tetap sistem, jika kita memang berniat tidak baik maka akan tetap terjadi. SIPD ini sudah bagus untuk pengendalian internal karena setiap pengeluaran harus diimbangi dengan bukti pengeluaran yang rinci lalu diupload ke dalam SIPD. Kemudian diverifikasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dicek kembali apakah bukti pertanggungjawaban sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau belum, ataupun bilamana adanya kesalahan input nominal atau uraian belanja. PPK dapat menolak verifikasi... sistem yang dulu itu saya harus memeriksa bukti pertanggungjawaban hardcopy. Untuk mengumpulkan hardcopy-nya saja sudah susah, apalagi untuk memeriksanya. Jadi mau tidak mau karena kegiatan sudah mendesak, pada akhirnya disetujui tanpa saya periksa laporannya...”

Informan II : “Dengan adanya SIPD kami banyak terbantu, baik dalam hal perencanaan kegiatan atau pertanggungjawaban. Kita input perencanaan juga sudah enak, otomatis ada komponen dan jumlahnya. Jadi SIPD ini dapat meminimalisir kita dalam kesalahan... Setiap pejabat bersangkutan itu memiliki akun SIPD yang mana mereka dapat mengakses, sehingga tidak akan ada penumpukan tugas dpada satu orang. Karena jika penumpukan tugas pada satu orang, maka sistem ya tidak akan berjalan dengan baik karena tidak ada pengendalian internal.”

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan artikel yang dibuat oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi SIPD pada Dinas X telah berjalan dengan baik dan mengikuti aturan yang berlaku. Hal ini dapat terlihat dari Dinas X yang sering mengadakan sosialisasi penggunaan SIPD dan cepat tanggap jika terdapat kendala serta pejabat terkait yang antusias untuk bisa memahami SIPD. Sistem informasi

keuangan yang baik tentunya dapat mencegah kecurangan yang terjadi, karena semakin baik implementasinya maka semakin sedikit kemungkinan kecurangan akan terjadi.

Pencegahan terjadinya kecurangan (fraud) dapat dilakukan dengan menerapkan Teori *Fraud Triangel* untuk memahami faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan tindakan merugikan. Adapun langkah yang dapat diambil untuk mencegah terjadinya *fraud* dalam implementasi SIPD, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan pengendalian internal yang kuat dalam proses verifikasi;
2. Pemisahan sesuai tugas, pokok dan fungsi masing-masing untuk menghindari pemusatan tugas pada sebagian orang;
3. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
4. Membangun budaya organisasi yang sehat untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan dari penelitian ini adalah hanya mengukur penerapan sistem informasi pemerintahan daerah (SIPD) terhadap pencegahan kecurangan akuntansi. Sumber daya manusia (SDM) yang menggunakan aplikasi SIPD menjadi salah satu kendala belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi ini. Kompetensi SDM merupakan ukuran yang penting untuk mengimplementasikan SIPD di pemerintahan daerah.

Saran untuk penelitian selanjutnya, bisa mengikutsertakan kompetensi SDM sebagai variabel yang diteliti.

REFERENSI

- Aginsyah, R. M. M. (2021). Determinan Tindakan Kecurangan (Fraud) Pada Organisasi Sektor Publik (Studi Pada Pemerintah Kabupaten Ponorogo). *Skripsi*, 14(1), 1–13. <https://doi.org/10.20885/ncf.vol4.art51>
- Alfani, D., & Nasution, J. (2022). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 4036–4043.
- Alifiananda, N., Safura, N., Sekar Arum, P., Vira Salsabila, P., Dika Pratama, R., & Gunawan, A. (2021). Tinjauan Sistem Informasi Akuntansi Dan Deteksi-Pencegahan Kecurangan Akuntansi. *Prosiding The 12th Industrial Research Workshop and National Seminar*, 4–5.
- Amri, A., & Putri, C. W. A. (2024). Risiko Kecurangan (Fraud) pada Pemerintah Daerah di Indonesia: Analisis Terhadap Temuan Audit. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Terpadu (Jimetera)*, 4(1), 89. <https://doi.org/10.35308/jimetera.v4i1.8892>
- Anak Agung K.Finty Udayani, M. M. R. S. (2017). Pengaruh Pengendalian Internal Dan Moralitas Individu Pada Kecenderungan Kecurangan Akuntansi. *E-Jurnal Akuntansi*, 18(3), 1774–1799.
- Cressey. (1953). *Other People's Money; a Study in The Social Psychology of Emblezzement*. Free Press.
- Dewi, G. A. R., & Pertama, G. A. W. (2020). Fraud diamond dan dampaknya. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 5(2), 27–46.
- Ekaputra, N. D. (2021). Efektivitas Penerapan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Dalam Penyusunan Dokumen RKPD Di Kabupaten Nganjuk. *Fisheries Research*, 140(1), 6.

- Falih Suaedi, B. W. (2010). *Revitalisasi Administrasi Negara (Reformasi Birokrasi dan E-Government)*. Graha Ilmu.
- Faradiza, S. A. (2019). *Fraud Pentagon Dan Kecurangan Laporan Keuangan*. *EkBis: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.14421/ekbis.2018.2.1.1060>
- Jogiyanto. (2005). *Analisis & desain : sistem informasi : pendekatan terstruktur teori dan praktik aplikasi bisnis*. Andi Offset.
- Karundeng, A. B., Kaawoan, J. E., & Pangemanan, S. E. (2021). *Implementasi kebijakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Sipd) di Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro*. *Jurnal Governance*, 1(2), 1–8.
- Karyono. (2013). *Forensic Fraud*. CV.Andi.
- Marhamatussanyyah, M., Bulutoding, L., & Aditiya, R. (2023). *Sistem Informasi Akuntansi Berbasis Maja Labo Dahu Dalam Upaya Mencegah Terjadinya Fraud*. *ISAFIR: Islamic Accounting and Finance Review*, 4(1), 48–57. <https://doi.org/10.24252/isafir.v4i1.34581>
- Nugraha, A. (2022). *Evaluation of Implementation of Local Government Information System (Sipd)*. *Review of Accounting and Taxation*, 1(01), 33–46. <https://doi.org/10.61659/reaction.v1i01.132>
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pub. L. No. 70 (2019).
- Permendagri No.70. (2019). *Peraturan Menteri Dalam Negeri RI tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah*. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879), 2004–2006.
- Richardus Eko Indrajit, Akbar Zinuddin, D. R. (2005). *E-Government In Action : Ragam Kasus Implementasi Sukses Di Berbagai Belahan Dunia*. Andi.
- Wibawa, S. (2009). *Administrasi Negara Isu Isu Kontemporer*. Graha ilmu.